

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam ajaran Islam, rasa kasih sayang terhadap sesama manusia dipandang sebagai nilai fundamental yang memiliki pengaruh signifikan dalam pembentukan karakter dan perkembangan jiwa seseorang. Salah satu manifestasi dari kasih sayang ini adalah perlakuan yang baik terhadap hewan. Tindakan memperlakukan hewan dengan baik tidak hanya memberikan manfaat praktis dalam bentuk peningkatan produktivitas, tetapi juga memiliki dimensi spiritual, yaitu mendatangkan pahala bagi individu yang melakukannya. Perlakuan yang baik terhadap hewan memiliki dampak langsung pada produktivitas dan manfaat yang mereka berikan kepada manusia<sup>1</sup>. Sebagai contoh, sapi perah yang diperlakukan dengan kasar akan mengalami stres dan penurunan produksi susu. Demikian pula, ayam petelur yang tidak dirawat dengan baik akan menghasilkan telur dalam jumlah yang lebih sedikit dan kualitas yang lebih rendah. Lebih jauh lagi, Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan menghindari eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan.

Sebagai seorang Muslim, kita mengemban tanggung jawab untuk melindungi dan mengelola lingkungan dengan bijak, yang mencakup memberikan perhatian dan perlindungan kepada hewan serta menjaga kebersihan dan keseimbangan alam. Dalam ajaran Islam, perlakuan baik terhadap hewan dipandang sebagai tindakan kebajikan yang mendatangkan pahala. Meskipun demikian, konsep bahwa hewan memiliki hak hidup yang setara dengan manusia masih menjadi perdebatan<sup>2</sup>.

Dalam hadist Rasulullah pernah menjelaskan:

عَنْ أَبِي يَعْلَى شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ، وَلْيُجِدْ أَعْنَاقُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرَخَّ ذَبِيحَتُهُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

---

<sup>1</sup>Nugraha, Sandi Wahyu, "Hukum Penyembelihan Hewan dengan metode stunning Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh", 2024 hal 1

<sup>2</sup> Riadi Barkan, "Proses Penyembelihan Hewan dengan Metode stunning dalam Perspektif Hukum Islam", (2014), hal 9.

“Dari Abu Ya’la Syaddad bin Aus R.A. dari Rasulullah Saw, beliau bersabda, ”Sesungguhnya Allah Swt. telah menetapkan perbuatan ihsan ( baik) pada tiap- tiap sesuatu. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara baik. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik pula. Hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan sembelihnya.” (HR. Muslim).

Islam sangat menekankan perlakuan manusiawi terhadap hewan, terutama dalam konteks penyembelihan. Hal ini mencakup serangkaian tindakan etis, seperti memberikan waktu istirahat dan air minum yang cukup bagi hewan, menghindari kondisi yang dapat menyebabkan stres, tidak mengasah pisau di hadapan hewan, tidak menyembelih hewan di depan hewan lain, dan menggunakan pisau yang sangat tajam untuk memastikan penyembelihan yang cepat dan tidak menyakitkan<sup>3</sup>.

Manusia diwajibkan untuk berbuat baik dalam segala tindakannya. Dalam konteks penyembelihan hewan, Islam menetapkan tata cara yang etis dan manusiawi. Hal ini mencakup penggunaan pisau yang tajam dan penyediaan ruang yang memadai bagi hewan yang akan disembelih. Tujuan dari penyembelihan ini dapat bervariasi, mulai dari konsumsi pribadi bersama keluarga hingga penyaluran kepada mereka yang membutuhkan, seperti kaum miskin. Dalam proses penyembelihan hewan, Islam telah menetapkan panduan yang jelas dan rinci. Tujuan dari aturan ini adalah untuk memastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan secara efisien dan dengan meminimalkan penderitaan pada hewan. Dengan mengikuti tata cara penyembelihan yang sesuai dengan ajaran Islam, seorang Muslim dapat memenuhi kewajibannya dan menjalankan perintah Allah SWT untuk berbuat baik<sup>4</sup>.

Dalam ajaran Islam, penyembelihan hewan harus dilakukan dengan menggunakan alat yang tajam, kecuali kuku dan tulang. Terdapat aturan syariat yang wajib diikuti dalam proses ini, termasuk penggunaan alat yang sangat tajam untuk meminimalkan penderitaan hewan sebelum penyembelihan. Selain itu, saat

---

<sup>3</sup> Eko Saputro, Djalal Rosyidi “Stunning: Halalkah Untuk Pra Penyembelihan Hewan Halal”, Jurnal Kewidyaiswaraan Volume 6 (2) (2021) hal 129

<sup>4</sup> Abdul Aziz, Ensiklopedia Etika Islam, (Jakarta: Maghfirah Pustaka 2005), hal. 681

melakukan penyembelihan, umat Islam diwajibkan untuk menyebut nama Allah sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan bahwa segala sesuatu berasal dari-Nya<sup>5</sup>. Proses penyembelihan hewan yang dilakukan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam Islam bukan sekadar tindakan biasa, melainkan sebuah ibadah yang mencerminkan penghormatan dan kepatuhan terhadap perintah Allah SWT. Tindakan ini juga menunjukkan rasa peduli dan perhatian terhadap makhluk hidup lainnya, serta menegaskan kembali pentingnya berbuat baik dan bertindak sesuai dengan ajaran agama. Penyembelihan tidak boleh dilakukan secara sembarangan karena dapat menyebabkan daging hewan menjadi haram untuk dikonsumsi oleh umat Muslim<sup>6</sup>.

Dalam surat Al-Maidah Ayat 3 Disebutkan:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَنْزِلِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَبْسُ الدِّينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ ۚ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ۖ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaKu. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Dalam Islam, konsep makanan diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama: halal, haram, dan *syubhat*. Halal merujuk pada segala sesuatu yang

---

<sup>5</sup> Windaru Fitria Rini, “Penyembelihan Hewan Yang Halal”, [https://distanak.beraukab.go.id/Artikel/artikel\\_detail/penyembelihan-hewan-yang-halal](https://distanak.beraukab.go.id/Artikel/artikel_detail/penyembelihan-hewan-yang-halal), Diakses pada tanggal 11 Maret 2025

<sup>6</sup> Yusuf Qardhawi, Halal Dan Haram, (Jakarta: Robbani Press, 2011), cet XI, hal. 62

diizinkan, sedangkan haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam. *Syubhat* adalah kategori yang berada di antara keduanya, yaitu sesuatu yang tidak jelas status kehalalannya. Ketiga kategori ini telah ditetapkan secara jelas dalam Al-Quran. Oleh karena itu, makanan yang diolah dengan cara yang haram, baik dalam proses pengelolaannya maupun saat dikonsumsi, hukumnya tetap haram. Ajaran Islam selalu menekankan kehati-hatian dalam menilai setiap perkara, bahkan dalam hal-hal yang terkecil sekalipun<sup>7</sup>.

Setiap Muslim diwajibkan untuk mematuhi perintah Islam secara menyeluruh karena ajaran tersebut memiliki kesempurnaan, kebenaran, manfaat, dan rahmat bagi mereka yang mengikutinya. Sebagai makhluk hidup, manusia membutuhkan nutrisi untuk menjaga fungsi tubuhnya tetap optimal. Dari sudut pandang ilmiah, seperti yang diungkapkan oleh Mohd Khan Ayob, kualitas makanan yang dikonsumsi memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan fisik dan mental. Oleh karena itu, menjaga kualitas makanan yang dikonsumsi sangatlah penting untuk kelangsungan hidup manusia. Dengan demikian, kepatuhan terhadap perintah Islam dalam hal makanan tidak hanya merupakan kewajiban agama, tetapi juga merupakan langkah penting untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan<sup>8</sup>.

Konsep penyembelihan hewan sebagai sumber pangan telah menjadi perhatian global. Proses ini tidak hanya berkaitan dengan produksi daging, tetapi juga menimbulkan pertanyaan etika terkait potensi penderitaan hewan. Metode penyembelihan yang diterapkan memengaruhi kesejahteraan hewan dan juga berdampak pada meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hewan<sup>9</sup>. Penyembelihan sendiri dalam bahasa arab biasa di sebut (*dzabih, dzakaat, tadzkiyah*) secara etimologis berarti memotong, membelah, atau membunuh suatu hewan. Penyembelihan adalah tindakan memotong urat – urat kehidupan yang ada pada hewan itu, yaitu ada empat buah yaitu empat buah urat tenggorokan (*Al-hulqum*) kerongkongan (*Al-mari'*) dan dua urat besar yang

---

<sup>7</sup> Sucipto, Halal Dan Haram Menurut Al-Ghazali Dalam Kitab Mau'idhotul Mukminin,(2012),hal 2-3

<sup>8</sup> Siti Aminah, “ Proses Penyembelihan Ayam Dengan Menggunakan Water Stunning Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Syarikat Hr Green, Selama, Perak)”, 2011, hal. 1-2.

<sup>9</sup> H.J.Blokhuis,“Measuring and monitoring animal welfare: Transparency in the food product quality chain” Anim. Welf. Potters Bar Wheathampstead 2003, Vol. 12, hal 445-455

terdapat di samping leher (*alwadjain*). Adapun tempat penyembelihan yaitu bagian di antara labbah (bagian bawah leher) dengan lahyain (bagian bawah leher) dengan lahyain (tempat tumbuhnya jenggot, yaitu tulang rahang bawah)<sup>10</sup>

Para ahli fiqih (*fukaha*) telah mendefinisikan penyembelihan dengan definisi sebagaimana halnya yang di atas yaitu menyembelih hewan halal yang hidup di darat dengan memotong kerongkongan dan jalan napasnya serta memotong bagian yang bisa membuatnya mati. Dinamakan demikian karena penyembelihan berarti menyempurnakan sesuatu dan menyembelih adalah menyempurnakan kematian<sup>11</sup>. Hukum penyembelihan adalah suatu keharusan hewan yang halal hukumnya tidak halal untuk dimakan tanpa disembelih terlebih dahulu, atau dengan kata lain daging atau binatang yang halal dapat menjadi tidak halal jika tidak mengikuti tata cara yang telah disyariatkan oleh agama Islam. Semua hewan yang tidak disembelih sama dengan bangkai dan para ulama telah sepakat bahwa semua bangkai itu haram dimakan kecuali bagi orang yang dalam keadaan darurat<sup>12</sup>.

Dewasa ini kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta keberhasilan pembangunan akhir-akhir ini telah merambah seluruh aspek bidang kehidupan umat manusia, tidak saja membawa berbagai kemudahan, kebahagiaan, dan kesenangan, melainkan juga menimbulkan sejumlah persoalan. Salah satu persoalan yang terkait dengan penyembelihan adalah penggunaan metode *waterbath electrical stunning* dalam proses pra-penyembelihan.

Metode *stunning* atau juga dikenal sebagai pemingsanan adalah salah satu cara melemahkan hewan melalui proses pemingsanan sebelum melakukan proses penyembelihan hewan agar hewan tidak melakukan banyak pergerakan atau perlawanan terhadap orang yang akan menyembelih. Dalam proses penyembelihan hewan ternak, terdapat metode yang dikenal sebagai metode *Stunning*, dimana hewan disembelih dengan cara ditembak menggunakan peluru tumpul ke bagian

---

<sup>10</sup> Tim pembukuan ahla nawa<sup>13</sup> purnasiswa2013, tata cara penyembelihan yang benar dan sesuai tuntunan syariat Islam, pon. pes Lirboyo Kediri Jatim

<sup>11</sup> M. Syaikhul Arif, hakikat Penyembelihan Hewan Dalam Islam, Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan Vol 13 (2023) hal 15

<sup>12</sup> Abu Malik Kamal As-sya'id Salim, Shahih Fiqh Wa Adillatuh, Daarul Attaufiqiyah Litturats, 2010, Cairo: hal. 330

kepala yang menyebabkan kerusakan pada jaringan otak, sehingga hewan tersebut pingsan dan tidak merasakan sakit saat dilakukan penyembelihan. Selain menggunakan pistol dengan peluru khusus, terdapat juga metode pemingsanan dengan menggunakan aliran listrik. Metode ini sering digunakan pada hewan ternak yang besar seperti sapi dan kambing untuk mempermudah pengendalian saat dilakukan penyembelihan. Meskipun demikian, metode *Stunning* harus dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan aturan Islam agar tidak menyebabkan kesakitan dan penderitaan yang tidak perlu pada hewan yang disembelih<sup>13</sup>

Sedangkan dalam proses penyembelihan hewan unggas terdapat beberapa jenis *stunning*, diantaranya *metode waterbath electrical stunning, head only individual stunning, heat to cloaca individual stunning and gas stunning*. Pemingsanan ternak dilakukan untuk memenuhi faktor kesejahteraan hewan pada ternak yang akan disembelih. Selain itu pemingsanan dilakukan untuk memudahkan proses produksi dikarenakan ayam tidak banyak gerakan saat disembelih<sup>14</sup>.

Terdapat perdebatan di kalangan ulama mengenai apakah daging dari hewan yang di *stunning* masih halal atau tidak, sebab dalam proses *stunning*, hewan menjadi pingsan sebelum dipotong, sehingga menimbulkan keraguan apakah hewan tersebut masih hidup atau sudah mati saat dipotong. Oleh karena itu, beberapa kalangan memilih untuk tidak menggunakan metode *stunning* dalam penyembelihan agar dapat memastikan kehalalan dan kesucian daging yang dihasilkan.

Penyembelihan hewan ternak dengan menggunakan mesin dan disertai pemingsanan terlebih dahulu sehingga dapat mempermudah dan mempercepat penyembelihan yang lazim dikenal istilah penyembelihan secara mekanis, proses penyembelihan secara mekanis adalah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Hanum Maulidia Harahap “Tinjauan Hukum Islam Tentang Stunning Pada Pemotongan Hewan” (Studi Pada Rumah Potong Hewan Di Desa Podomoro Kabupaten Pringsewu 2018), hal. 4

<sup>14</sup> Berg, C., & Raj, M. A review of different stunning methods for Poultry—animal welfare aspects (stunning methods for poultry). *Animals*, 2015, 5(4), 1207–1219.  
<https://doi.org/10.3390/ani5040407>



1. Sebelum disembelih, hewan ternak dipingsankan terlebih dahulu dengan listrik.
2. Setelah dipingsankan, hewan yang akan disembelih tetap dalam keadaan hidup (bernyawa) sehingga jika tidak jadi disembelih tetap dapat hidup secara normal.
3. Sesudah dipingsankan, hewan tersebut baru dipotong dengan menggunakan pisau yang tajam sehingga dapat memutuskan saluran pernafasan, saluran makanan, dan dua urat leher.
4. Pemotongan hewan dilakukan oleh petugas pemotong hewan yang beragama Islam dan terlebih dahulu membaca Basmalah.
5. Sesudah dipotong dan darahnya telah berhenti mengalir, maka isi perut hewan tersebut dikeluarkan semua dan selanjutnya dagingnya dipotong potong<sup>15</sup>.

Adapun perbandingan pemotongan hewan menggunakan metode sederhana dengan metode *waterbath electrical stunning* dalam penyembelihan hewan unggas, mempunyai kelebihan dan kekurangan:

1. Penyembelihan skala besar
  - a) Metode konvensional butuh banyak tenaga dan memakan waktu lama, sehingga kurang efektif.
  - b) Metode *stunning* lebih mudah dan butuh sedikit waktu, sehingga lebih efektif.
2. Kehalalan
  - a) Metode konvensional lebih dekat pada syarat kehalalan daging hewan.
  - b) Metode *stunning* berpotensi membunuh hewan, sehingga perlu kehati-hatian ekstra agar daging hewan tetap halal.
3. Kecepatan kematian
  - a) Metode konvensional, hewan mati lebih cepat dan banyak darah yang memancar.

---

<sup>15</sup> Riadi Barkan, "Proses Penyembelihan Hewan dengan Metode Stunning dalam Perspektif Hukum Islam", (2014), hal. 44.

- b) Metode *stunning*, hewan mati lebih lama (53,4 detik) dan darah yang memancar lebih sedikit, masih ada lebih banyak darah yang berpotensi sebagai tempat tumbuh bakteri.

#### 4. Tingkat stress

- a) Metode konvensional mengakibatkan hewan kelelahan dan stress sebelum disembelih.
- b) Metode *stunning* tidak membuat hewan kelelahan dan stress sebelum disembelih, tetapi ketika disembelih hewan merasakan sakit lebih dari pada metode konvensional<sup>16</sup>

Ada dua pendapat yang berbeda terkait metode *waterbath electrical stunning* atau yang biasa dikenal dengan pemingsanan. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (Jawatankuasa Muzakarah MKI) memperbolehkan metode *waterbath electrical stunning* pada hewan unggas dengan syarat yang telah diatur lebih lanjut. Fatwa majlis kebangsaan Malaysia mengharamkan metode *stunning* jenis *Penetrative Captive Bolt* dan *Non Penetrative Captive Bolt (Mushroom Head Gun)* karena metode ini dianggap bisa mematikan hewan<sup>17</sup>.

Sebaliknya, menurut Fatwa Majelis Permusyawaratan Aceh No 06 Tahun 2013, menyatakan bahwa penggunaan cara pemingsanan dalam penyembelihan hewan dianggap haram atau dilarang, karena pemingsanan tidak diperbolehkan dalam Islam dan hanya menambah rasa sakit hewan tersebut. Fatwa Majelis Permusyawaratan Aceh, memutuskan dalam Fatwanya:

1. Pemingsanan (*stunning*) hewan merupakan hal yang dilarang untuk dilakukan.
2. Mengonsumsi daging dari hasil penyembelihan menggunakan metode *stunning* hukumnya haram.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Herwin Pisestyani, Kesempurnaan kematian sapi setelah penyembelihan, (<https://saintif.com/penyembelihan-kurban>, diakses pada tanggal 11 maret 2025)

<sup>17</sup> Fatwa Majlis Kebangsaan Malaysia, <http://e-smaf.islam.gov.my/e-smaf/index.php/main/mainv1/fatwa/pr/15293>, diakses 11 Maret 2025

<sup>18</sup> Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No 06 Tahun 2013



Diatas merupakan beberapa poin putusan dari fatwa majlis kebangsaan malaysia dan majelis permusyawaratan ulama aceh. Adanya dua perbedaan hukum tentang metode *waterbath electrical stunning* mendorong kemauan penulis untuk meneliti lebih dalam mengenai dua putusan berbeda tersebut. Maka dalam penelitian kali ini penulis memberi judul, **"HUKUM PENYEMBELIHAN HEWAN UNGGAS MENGGUNAKAN METODE *WATERBATH ELECTRICAL STUNNING* MENURUT FATWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH NO 6 TAHUN 2013 DAN FATWA MAJLIS KEBANGSAAN MALAYSIA TAHUN 2005"**.



## B. Rumusan Masalah

Dalam sebuah hadist nabi dijelaskan bahwa umat muslim harus memperhatikan hubungan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Baik itu manusia sendiri, tumbuhan atau hewan. Dalam konteks berhubungan baik dengan hewan yakni dengan cara memperlakukannya dengan baik. Seperti saat akan melakukan penyembelihan terhadap hewan harus dengan dilakukan dengan baik dan etis. Kemajuan teknologi dan zaman membuat perlakuan terhadap hewan pun berubah. Terdapat banyak metode penyembelihan yang sebelumnya tidak pernah ada dalam zaman nabi, sehingga memunculkan beberapa pandangan terhadap metode-metode yang muncul akibat kemajuan zaman dan teknologi. *Waterbath electrical stunning* adalah bentuk metode baru yang muncul akibat perkembangan zaman. Yang mana hewan terlebih dahulu dilakukan pemingsanan.

Metode ini memunculkan perbedaan pendapat seperti contoh perbedaan antara pendapat fatwa ulama aceh dan fatwa ulama Malaysia. Keduanya memiliki pandangan berbeda, bahwasnya ulama aceh mengharamkan metode pemingsanan terhadap hewan dan mengharamkan mengkonsumsi hewan hasil penyembelihan dengan metode tersebut. Lain halnya dengan fatwa majlis ulama Malaysia, fatwa tersebut menghalalkan asal metode tersebut masih sesuai dengan prosedur yang diperlakukannya.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dijelaskan, agar penelitian ini lebih terfokus dan tercapai dengan jelas, penulis merinci pembahasan melalui beberapa pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana hukum penyembelihan menggunakan *metode waterbath elecrical stunning* menurut Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 06 Tahun 2013 dan Fatwa Majelis Kebangsaan Malaysia tahun 2005?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 06 Tahun 2013 dan Fatwa Majelis Kebangsaan Malaysia tahun 2005 dalam membahas Hukum *Waterbath Electrical Stunning*?
3. Bagaimana analisis perbandingan Fatwa antara Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 06 Tahun 2013 dan Fatwa Majelis Kebangsaan

Malaysia tahun 2005 dalam membahas Hukum *Waterbath Electrical Stunning?*

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, agar penelitian ini lebih terfokus penulis merinci pembahasan melalui beberapa tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui hukum Fatwa antara Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 06 Tahun 2013 dan Fatwa Majelis Kebangsaan Malaysia tahun 2005 dalam membahas Hukum *Waterbath Electrical Stunning?*
2. Untuk mengetahui analisis Fatwa antara Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 06 Tahun 2013 dan Fatwa Majelis Kebangsaan Malaysia tahun 2005 dalam membahas Hukum *Waterbath Electrical Stunning?*
3. Untuk mengetahui analisis perbandingan Fatwa antara Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 06 Tahun 2013 dan Fatwa Majelis Kebangsaan Malaysia tahun 2005 dalam membahas Hukum *Waterbath Electrical Stunning?*

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan yang berharga dalam bidang penyembelihan hewan menggunakan metode *waterbath electrical stunning* menurut Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 06 Tahun 2013 dan Fatwa Majelis Kebangsaan Malaysia tahun 2005

#### **2. Manfaat Praktis**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan menjadi dasar bagi pembuat kebijakan dan sebagai rujukan RPH dalam mengambil tindakan yang lebih tepat dan bertanggung jawab terhadap praktik penyembelihan hewan yang lebih manusiawi.

### **E. Kerangka Berpikir**

Penyembelihan hewan adalah proses mengakhiri nyawa hewan untuk tujuan konsumsi. Dalam ajaran Islam, terdapat syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi

agar daging hewan tersebut halal dikonsumsi. Salah satu syarat penting adalah penyembelihan harus dilakukan menggunakan alat tajam yang mampu memotong urat leher hewan dengan cepat dan efisien. Alat tajam yang lazim digunakan dalam proses ini adalah pisau atau golok.

Meskipun alat tajam seperti pisau atau golok lazim digunakan dalam penyembelihan hewan, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai penggunaan alat lain. Mazhab Hanafiyah dan Malikiyah memperbolehkan penggunaan gigi, kuku, dan tulang, sementara mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah melarangnya. Dalam praktik sehari-hari, masyarakat umumnya memilih pisau atau golok, dan jarang menggunakan alternatif lain seperti gigi, kuku, atau tulang. Penting untuk diingat bahwa penyembelihan harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam syariat Islam agar daging yang dihasilkan halal dan layak dikonsumsi. Oleh karena itu, pemilihan alat dan metode penyembelihan harus dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan tuntunan agama.

*Thayyib* berasal dari bahasa Arab *thaba* yang artinya baik, lezat, menyenangkan, enak dan nikmat atau berarti pula bersih atau suci<sup>19</sup>. Para ahli tafsir menjelaskan kata *thayyib* berarti makanan yang tak kotor dari segi zatnya atau rusak (kadaluarsa) atau dicampuri benda najis. Ada juga yang mengartikan sebagai makanan yang mengandung selera bagi yang akan memakannya atau tidak membahayakan fisik atau akalnya. Menurut pandangan Kalamuddin Nurdin di dalam kamus Syawarifiyyah memberikan pemahaman kata *thayyib* adalah kebajikan, kebaikan, kemuliaan, keberkahan dan juga nikmat. Al-Raghib al-Ashfahani menjelaskan bahwa kata *thayyib* khusus digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang memberikan kelezatan.<sup>20</sup>

Sering kali kata *tayyib* sendiri dikaitkan dan memang menjadi syarat akan proses penyembelihan terhadap hewan itu sendiri. Karena dalam sabda nabi sendiri disebutkan ketika menyembelih lakukan dengan *tayyib*.

---

<sup>19</sup> Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Penafsir al-Qur'an (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1990), h. 244

<sup>20</sup> Kamaluddin Nurdin Marjuni, Kamus Syawarifiyyah: Kamus Modern Sinonim Arab-Indonesia (Jakarta: Ciputat Press Group, 2007), hlm. 401

Metode *waterbath electrical stunning* menawarkan efisiensi dalam penyembelihan hewan ternak skala besar, namun menimbulkan kekhawatiran terkait kehalalan dalam perspektif Islam. Risiko utama terletak pada potensi kerusakan otak atau sistem saraf hewan akibat penerapan *stunning* yang tidak sesuai standar. Kerusakan ini dapat menyebabkan kematian hewan sebelum penyembelihan, yang pada gilirannya membuat daging hewan tersebut haram untuk dikonsumsi.

Selain risiko kematian dini hewan, penerapan metode *waterbath electrical stunning* yang tidak tepat juga berpotensi menyebabkan hewan tetap hidup setelah proses tersebut, sehingga mengalami rasa sakit dan penderitaan yang tidak perlu saat penyembelihan. Oleh karena itu, penerapan *waterbath electrical stunning* harus dilakukan dengan benar dan sesuai standar yang ditetapkan oleh otoritas berwenang, seperti Badan Pengawas Obat-Obatan dan Makanan (BPOM) dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), untuk memastikan kesejahteraan hewan dan kehalalan daging yang dihasilkan<sup>21</sup>.

---

<sup>21</sup> Muhammad Abduh. "Studi Perbandingan Konsep Pelaksanaan Penyembelihan Binatang Ternak Sapi antara Rumah Sembelihan (Arbotoir) Gong Medang dan Rumah Sembelihan (Tradisional) Dikampung Rawa Besut Terengganu Menurut Hukum Islam", (Panam: UIN Suska 2002), hal. 29.

## F. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum memulai penelitian, penulis terlebih dahulu melakukan kajian terhadap skripsi dan jurnal lain yang membahas topik serupa. Hal ini bertujuan untuk memastikan keaslian dan orisinalitas penelitian. Berikut adalah beberapa literatur yang telah dikaji oleh penulis:

### 1. Riadi Barkan

Judul : Proses Penyembelihan Hewan dengan Metode *Stunning* dalam Perspektif Hukum Islam

Skripsi ini membahas tentang Fatwa MUI yang menyebutkan bahwa penyembelihan hewan dengan metode pemingsanan dapat memenuhi unsur ihsan, asalkan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dipenuhi dengan baik. Metode pemingsanan yang dimaksud adalah metode yang tidak menyakiti, melukai, atau mematikan hewan dan aliran listrik yang digunakan tidak melebihi batas yang ditentukan<sup>22</sup>.

### 2. Fiki Husna

Judul : *Stunning* dalam Perspektif Sains dan Islam

Skripsi ini membahas bahwasanya pemingsanan dianggap penting untuk mengurangi stres hewan sebelum penyembelihan. Pemingsanan dilakukan dengan memberikan rangsangan listrik pada hewan untuk membuatnya pingsan dan tidak merasakan sakit saat dipotong. Metode ini dianggap lebih manusiawi daripada metode penyembelihan tradisional yang biasanya melibatkan pemotongan leher hewan yang sadar.<sup>23</sup>

### 3. Ridho Arifky Manurung dan Rachmad Risqy Kurniawan

Judul : Menyembelih Hewan dengan Teknologi Laser, Mesin atau Sejenisnya

Penelitian ini membahas bahwa Penyembelihan dengan mesin diperbolehkan sebagaimana konsekuensinya dan dagingnya pun halal sebagaimana penjelasan Sayid bin Abi Bakar Ad-Dimyati dalam kitabnya

---

<sup>22</sup> Riadi Barkan, "Proses Penyembelihan Hewan dengan Metode Stunning dalam Perspektif Hukum Islam", (2014), hal.57.

<sup>23</sup> Fiki Husna, "Stunning Dalam Perspektif Sains dan Islam" Journal of Halal Product and Research JHPR. (2021).hal.10



yang berjudul Ina`ah At-Thalibin. Salah satu metode pada era modern ini adalah metode *stunning*, yaitu pemingsanan. Hewan dibuat pingsan sebelum di sembelih dan ini diperbolehkan. Sebagaimana yang dikatakan Syekh Wahbah az-Zuhaily dalam al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu menyebutkan bahwa tidak ada halangan untuk memperlemah gerakan hewan tanpa penyiksaan. MUI (Majelis Ulama Indonesia) dalam fatwa nomor 12 tahun 2009 menyebutkan bahwa *stunning* diperbolehkan dengan beberapa ketentuan<sup>24</sup>

4. Siti Hazizah

Judul : Hukum Memakan Daging Hewan Buruan Menggunakan Senjata Api Berdasarkan Fatwa MPU Aceh Tahun 2013

Dalam tesisnya Siti Hazizah menyatakan bahwa sesuai Fatwa MPU Aceh No. 06 Tahun 2013 tentang pemingsanan, peracunan, penembakan hewan dengan senjata api, dan Kaitannya dengan standar halal dan higienis, dilarang mengkonsumsi daging hewan buruan yang ditembak dengan peluru, yang tertuang dalam poin empat<sup>25</sup>

5. Rosnita

Judul : Penyembelihan Hewan Menggunakan Alat Modern Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Di skripsi ini, Rosnita memaparkan bahwa Penyembelihan hewan menggunakan alat modern menurut fatwa majelis ulama, yaitu penyembelihan binatang menggunakan mesin hukumnya boleh dan dagingnya halal untuk dikonsumsi dengan syarat penyembelih yang mengoperasikan mesin adalah seorang Muslim, berakal, balig, dan mempunyai kemampuan dalam penyembelihan.

Berdasarkan penelitian penelitian terdahulu memberikan tinjauan terperinci tentang Hukum menggunakan *waterbath electrical stunning* dalam proses penyembelihan hewan unggas. Novelty dari penelitian yang penulis teliti ini terkait

---

<sup>24</sup> Ridho Arifky Manurung dan Rachmad Risqy Kurniawan Menyembelih Hewan dengan Teknologi Laser, Mesin atau Sejenisnya, jurnal ilmu al-quran dan hadist vol x, hal 9

<sup>25</sup> Siti Hazizah., Hukum Mengkonsumsi Daging Hewan Buruan yang Ditembak Dengan Senjata Menurut Fatwa Mpu Aceh No 06 Tahun 2013, (2017).hal 66.

penggunaan waterbath electrical *stunning* pada hewan unggas yang mana bisa menjadi pertimbangan hukum bagi Rumah Potong Hewan terkhusus Unggas, dikarenakan banyaknya permintaan pasar, yang mana pertimbangan hukum ini melihat pada dua kondisi hukum yang berbeda.

NO	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi Riadi Barkan “Proses Penyembelihan Hewan dengan Metode <i>Stunning</i> dalam Prespektif Hukum Islam	Penyembelihan hewan dengan metode pemingsanan dapat memenuhi unsur kaidah fikih Ihsan	Tidak menganalisis fatwa MPU Aceh dan Fatwa Kebangsaan Malaysia
2	Husna dalam skripsi yang berjudul “ <i>Stunning</i> dalam Perspektif Sains dan Islam” pemingsanan dianggap penting untuk mengurangi stres hewan sebelum penyembelihan	Pemingsanan dapat mengurangi rasa stress hewan sebelum penyembelihan	Tidak menganalisis fatwa MPU Aceh dan Fatwa Kebangsaan Malaysia
3	Ridho Arifky Manurung yang berjudul “Menyembelih hewan dengan teknologi laser, mesin atau sejenisnya”	Syekh Wahbah az-Zuhaili dalam al-Fiqhul Islam wa Adilatuhu, menyebutkan bahwa tidak ada halangan untuk memperlemah gerakan hewan tanpa penyiksaan.	Tidak menganalisis fatwa MPU Aceh dan Fatwa Kebangsaan Malaysia
4	Siti Hazizah “Hukum Memakan Daging Hewan Buruan	Fatwa MPU Aceh No. 06 Tahun	Tidak menganalisis

	Menggunakan Senjata Api Berdasarkan Fatwa MPU Aceh Tahun 2013”	2013 tentang pemingsanan, peracunan, penembakan hewan dengan senjata api, dan Kaitannya dengan standar halal dan higienis, dilarang mengkonsumsi daging hewan buruan yang ditembak dengan peluru	fatwa kebangsaan malaysia
5	Rosnita, Penyembelihan Hewan Menggunakan Alat Modern Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia	Penjelasan syarat penetapan kekuatan aliran listrik	Tidak menganalisis fatwa MPU Aceh dan Fatwa Kebangsaan Malaysia